

**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

Nomor : 420 /135 /101 -6-21 -23 /III /2022

Antara

SMK Negeri 3 Tuban

Dengan

PT. 888 West Sehati

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, diadakan penandatanganan Naskah Kerjasama antara dua pihak :

Nama : **Sucipto, S.Pd.**
NIP : 19680418 199702 1 002
Jabatan : Kepala SMK Negeri 3 Tuban
Alamat : Jl. Bloso Temandang, Merakurak, Tuban,

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Mikhael ,LA.K,M.KOM,M.M**
Jabatan : Manager HRD
Alamat : Dukuh Singkil ,Desa Parangjoro ,Grogol Sukoharjo

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam hal ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama, sebagaimana diatur dalam pasal – pasal berikut ini :

PASAL 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara **SMK Negeri 3 Tuban** dengan **PT. 888 West Sehati**, dalam hal pengadaan dan penyaluran tenaga kerja yang dapat memenuhi kebutuhan industri yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi :

- Pemasaran Lulusan
- Kuliah Umum
- Pendidikan dan Latihan

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab :

- Mengadakan koordinasi dan kerjasama
- Menyiapkan peserta dan fasilitas rekrutmen calon tenaga kerja
- Menyiapkan keperluan dan mengkondisikan peserta Kuliah Umum

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab :

- Mengadakan koordinasi dan kerjasama
- Melakukan seleksi dan rekrutmen bagi tamatan SMK Negeri 3 Tuban
- Menyiapkan narasumber atau pemateri yang relevan sesuai kebutuhan sekolah

PASAL 5

WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

PASAL 6

LAIN – LAIN

- Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak
- Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat

PASAL 7

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Maret 2022

Pihak Pertama
Kepala SMK N 3 Tuban



Sucipto, S.Pd.
NIP. 19680418 199702 1 002

Pihak Kedua
PT. 888 West Sehati



Mikhael, LA.K.M.KOM, M.M.
Manager HRD